

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kpt Sekretaris N O 16 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK :**
- a. Keputusan ini ditetapkan berdasarkan melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan komisi pemilihan umum nomor 22 tahun 2023 pengelolaan dan pelayanan informasi publik di komisi pemilihan umum provinsi, dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota dan untuk menindaklanjuti surat edaran sekretaris jenderal komisi pemilihan umum nomor 23 tahun 2024.
 - b. Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang, dan peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja komisi pemilihan umum provinsi, dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota, peraturan komisi pemilihan umum nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat jenderal komisi pemilihan umum, sekretariat komisi pemilihan umum provinsi, dan sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten/kota, dan peraturan komisi pemilihan umum nomor 22 tahun 2023 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi, dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota, dan keputusan Kpu NO 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan publik di lingkungan komisi pemilihan umum, keputusan komisi pemilihan umum no 1352 tahun 2024 tentang struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan komisi pemilihan umum.
 - c. Keputusan ini Menetapkan tentang perubahan operator dan email pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten seluma

- CATATAN :**
- 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2025.